

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2026.

TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan, Susunan Struktur, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pengangkatan, Susunan Struktur, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.
- Lamp.: 5 hlm.